



ISSN 2621-458X

**LEGAL DEVELOPMENT POLICY AND IDENTIFICATION OF LEGAL PROBLEMS (STUDY OF THE POSITION OF LAW IN DEVELOPMENT)**

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM DAN IDENTIFIKASI MASALAH HUKUM ( STUDI TENTANG POSISI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN)**

*Ahmad Fachri Yamin*

*Universitas Janabadra Yogyakarta*

*ariyamin01@gmail.com*

*Ahmad Habib Al Faraby*

*IAIN Parepare*

*habibalfaraby@gmail.com*

**ABSTRACT**

This study aims to find out how Legal Development Policy and Legal Issues Identification (Studies on Legal Positions in Development). research object. this information can be obtained from books, scientific theses, dissertations, encyclopedias, the internet, and other sources. Law and Development”, both of which have broad dimensions and problems, are not easy. The law embodied in statutory regulations must be able to expedite development activities in various fields. Legal development must not hinder development in other fields. The law should function as a means of control in development, as well as a means of facilitating the speed of development.

**Keywords:** Policy, law, development, power



lisensi CC BY

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pembangunan Hukum Dan Identifikasi Masalah Hukum ( Studi Tentang Posisi Hukum dalam Pembangunan). Tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber- lain.dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Untuk memadukan “Hukum dan Pembangunan” yang kedua-duanya begitu luas dimensi dan problemnya, tidaklah mudah. Hukum yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan harus dapat melancarkan kegiatan pembangunan berbagai bidang. Pembangunan hukum tidak boleh menghambat pembangunan di bidang lainnya. Hukum agar berfungsi sebagai alat kontrol dalam pembangunan, di samping sebagai alat fasilitasi mendorong lajunya pembangunan.

**Kata Kunci:** Kebijakan,hukum, pembangunan,kekuasaan

## A.PENDAHULUAN

Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Kekuasaan memang merupakan salah satu ciri utama yang melekat pada negara, namun “pemaksaan” itu sifatnya “Illegal”, artinya sah di mata hukum.

Salah satu ciri berdasarkan atas hukum ialah di akui azas legalitas. Artinya para penyelenggara negara dari struktur yang paling atas hingga yang paling bawah dapat


bertindak apa saja, jika didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan di luar hukum adalah kesewenang-wenangan yang telah diizinkan kepada mereka. Dalam filsafat hukum dikenal suatu prinsip yaitu kekuasaan harus didasarkan atas hukum, bukan sebaliknya hukum berada di bawah kekuasaan.

Namun hubungan hukum dengan kekuasaan seringkali merupakan hubungan yang dilematis. Di satu pihak ditegaskan bahwa hukum harus mendasari kekuasaan, namun di pihak lain kekuasaan itu sendirilah yang menetapkan norma hukum positif yang berlaku. Sebab proses menetapkan suatu produk hukum pada dasarnya adalah suatu proses politik. Sedangkan dalam suatu “petarungan” politik, biasanya kehendak dari kelompok yang paling dominan yang akan mewarnai keputusan-keputusan. Bagaimana mencegah hal ini agar hukum bukan menjadi pengabsah dari kehendak-kehendak dari kelompok dominan, padahal ada kemungkinannya ia tidak mencerminkan aspirasi-aspirasi ideal rakyat.

Negara modern pada umumnya mempunyai konstitusi (UUD Tertulis) yang menjadi acuan normatif tertinggi dalam menyelenggarakan negara. Dengan ada konstitusi semua pihak dalam negara tidak dapat membuat aturan-aturan normatif yang bertentangan dengan konstitusi. Di negara kita di atas nama konstitusi masih ada rumusan-rumusan filosofis dalam kehidupan bernegara yakni, falsafah negara yang menempati posisi “ide-ide” dasar yang berperan dalam bukan saja memberikan dasar tetapi juga sekaligus memberikan muatan arah dan tujuan pembentukan norma hukum positif. Masalahnya kemudian jika telah disepakati hal-hal mendasar seperti ini adalah soal “tafsir” terhadap konstitusi dan falsafah negara itu sendiri. Menghadapi dilema ini hanya ada satu hal yang dapat diandalkan, yakni ikhlas, baik dari semua para penyelenggara negara dalam merumuskan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa jauh lebih penting di atas segala-galanya ialah “semangat para penyelenggara”. Masalah pokok yang kini dihadapi oleh negara kita ialah sejauh mana kita masih memiliki “semangat” seperti dikemukakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tadi, dan sejauh mana kita tetap konsisten menjunjung tinggi prinsip negara hukum tadi, yang antara lain menjunjung tinggi azas legalitas..

## B.METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-lain.dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya yang membahas tentang “kebijakan pembangunan hukum dan identifikasi masalah hukum ( studi tentang posisi hukum dalam pembangunan)”



**Gambar 1:** Diagram Alir Penelitian

## C.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Posisi Hukum dalam Pembangunan.

Pembangunan nasional yang sedang giat-giatnya kita laksanakan membutuhkan adanya perangkat hukum yang kuat. Hukum yang kuat itu terdiri atas adanya norma hukum yang aspiratif dan yang mampu menampung

kebutuhan hukum; adanya aparaturnya penegak hukum yang konsisten dan tersedianya sarana dan prasarana hukum yang memadai.

Dalam setiap gerak pembangunan masyarakat, selalu dibutuhkan adanya rasa keadilan dan kepastian hukum. Keadilan berhubungan erat dengan ketentraman masyarakat, pengakuan terhadap HAM dan bebasnya masyarakat dari setiap bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan. Kepastian hukum mutlak diperlukan dalam semua segi kehidupan dan secara khusus dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas. Mekanisme hukum memberikan ketepatan prosedural, seperti dalam mengeluarkan izin, pengawasan serta tindakan “law enforcement” dan jaminan keamanan misalnya di bidang investasi. Adanya kepastian hukum dan keadilan mendorong terjadinya kompetisi yang sehat dan dinamis yang amat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi.

Secara substansif diperlukan harmonisasi hukum yang cepat dan terencana, antara hukum positif dengan instrumen-instrumen internasional. Istilah harmonisasi menjauhkan diri dari kesan pemaksaan, dengan memanfaatkan kemudahan-kemudahan dan masa transisi yang dimungkinkan. Harmonisasi, dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara antisipatif tanpa harus didahului dengan ratifikasi, apabila ratifikasi mengandung konsekuensi yang berat.

Sebagai contoh adalah kemungkinan adanya campur tangan langsung “**Comittee Againts Torture**” dalam menyelesaikan pengaduan warga negara atas terjadinya penyiksaan oleh aparaturnya hukum, apabila Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap “**Convention agaiants Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1987)**”

Secara kultural diperlukan visi yang sama antara segmen-segmen bangsa dan mengandung pula kesamaan sikap, perilaku, filosofi yang sama dalam menghadapi globalisasi. Istilah budaya hukum (**Legal Culture**) mengandung arti “**the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided or abused**”. Hal yang membedakannya dengan struktur (**Legal Structure**) yang merupakan “**a kind of machine**” dan substansi hukum

yang disebut sebagai “what the machine manufactures or does” (Friedmann, 1987 : 8)

Dalam kebanyakan masyarakat, lazimnya kerinduan akan tegaknya negara hukum disuarakan oleh kelas menengah sosial dan ekonomi yang posisinya tidak diuntungkan tatanan sosial yang berlaku. Dalam masyarakat Indonesia, kelas atas sosial ekonomi mungkin merasa diuntungkan dengan realitas politik yang cenderung ke arah negara kekuasaan itu. Menurut riwayat, kelas ini terbentuk dari berbagai aliansi hubungan politik dan ekonomi, bahkan kolusi dalam bisnis, yang pada dasarnya menyimpang dari aturan-aturan hukum, namun dengan cara itu mereka diuntungkan. Dalam proses pertumbuhan ekonomi Indonesia, para konglomerat semakin kuat, disusul oleh kelas bawah yang terdiri atas pedagang kecil, buruh, petani dan nelayan. Secara alamiah, kelas yang terakhir ini sangat sukar mendesakkan perubahan secara demokratis dan menuntut penegakan hukum yang menjamin keadilan. Sementara itu, kelas menengah ekonomi semakin melemah.

#### B. Identifikasi Masalah Hukum dan Pembangunan.

Kesemua jenis dan macam pembangunan tersebut diatas, pasti bermuara di Daerah karena lokasi akhirnya berada di Daerah baik di pedesaan, Kecamatan, atau Wilayah Perkotaan.

Untuk memadukan “Hukum dan Pembangunan” yang kedua-duanya begitu luas dimensi dan problemnya, tidaklah mudah. Hukum yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan harus dapat melancarkan kegiatan pembangunan berbagai bidang. Pembangunan hukum tidak boleh menghambat pembangunan di bidang lainnya. Hukum agar berfungsi sebagai alat kontrol dalam pembangunan, di samping sebagai alat fasilitasi mendorong lajunya pembangunan.

Sedangkan permasalahan arah ‘politik hukum’ dalam pembentukan aturan hukum bersandar pada kebijaksanaan nasional yang lazimnya dituangkan keberbagai peraturan perundangan (ditingkat pusat) prinsip yang perlu diperhatikan adalah aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi peringkatnya. Selain dari itu,

perlu pula diperhatikan konsensus nasional yang meskipun bukan merupakan aturan tertulis namun berisi kesepakatan yang diharapkan untuk didukung.

Masalah '*substansi*' aturan hukum berfokus dan persoalan materi yang menjadi muatan aturan yang akan diciptakan pada butir ini, masukan dari pakar pada suatu bidang yang akan diatur merupakan kontribusi yang bersifat sangat krusial bagaimanapun harus disadari bahwa lembaga legislatif, meskipun sebagai penyelenggara otoritas penerbitan aturan hukum, tidaklah musti memiliki anggota yang sungguh-sungguh ahli di bidang yang akan diatur. Karena itu, konsultasi secara intens dengan para pakar dan mereka yang berpengalaman dalam memnggeluti seluk beluk hal yang akan diatur bersifat sangat penting tidak bisa diabaikan.

Masalah '*teknhis yuridis*' menyangkut hal-hal yang berupa tata cara dalam pembentukan pengundangan dan pemberlakuan aturan hukum. Didalamnya termasuk pula perihal status dan prosedural perhubungan antar lembaga-lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan kekuasaan legislatif. Yang perlu diperhatikan pada butir ini adalah penciptaan mekanisme kerja yang seefektif mungkin, sehingga segenap unit kerja dalam penyelenggaraan kekuasaan legislatif dapat berkarya secara optimal.

#### **D.KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah dalam artikel ini, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah:

1. Untuk memadukan "Hukum dan Pembangunan" yang kedua-duanya begitu luas dimensi dan problemnya, tidaklah mudah. Hukum yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan harus dapat melancarkan kegiatan pembangunan berbagai bidang. Pembangunan hukum tidak boleh menghambat pembangunan di bidang lainnya. Hukum agar berfungsi sebagai alat kontrol dalam pembangunan, di samping sebagai alat fasilitasi mendorong lajunya pembangunan.
2. Namun, ada perbedaan makna antara hukum da perundang-undangan. Hukum cakupannya lebih luas daripada perundang-undangan karena hukum

meliputi ; perundang-undangan dalam arti peraturan tertulis sekaligus mencakup pula tata pergaulan hidup bermasyarakat yang telah melembaga sebagai aturan meskipun dalam bentuk yang tidak tertulis. Bila ditinjau secara lebih seksama, ternyata aturan tidak tertulis yang ditaati oleh anggota masyarakat lebih mendukung penegakan hukum ketimbang keberadaan aturan perundang-undangan yang diabaikan. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa adanya perundang-undangan yang mengatur suatu hal tertentu tidaklah secara seketika dapat diartikan bahwa hukum mengenai hal tersebut telah terselenggara. Dengan kata lain, hukum dan perundang-undangan bukanlah dua hal yang secara sepenuhnya dapat saling bersubstitusi.

3. Secara kultural diperlukan visi yang sama antara segmen-segmen bangsa dan mengandung pula kesamaan sikap, perilaku, filosofi yang sama dalam menghadapi globalisasi. Istilah budaya hukum (**Legal Culture**) mengandung arti “**the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided or abused**”. Hal yang membedakannya dengan struktur (**Legal Structure**) yang merupakan “**a kind of machine**” dan substansi hukum yang disebut sebagai “what the machine manufactures or does” (Friedmann, 1987 : 8)

### Daftar Pustaka

- Abdul Gani, 1984, *Hukum dan Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Adam Podgorecki dan Crishtoper J.Welan, 1987, *Pendekatan Sosiologis terhadap hukum*, Bina Aksara, jakarta.
- Arfani Risa Noer, 1996, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, PT. Raja Garfindo, Jakarta.
- Burkeus, MC, 1990, *Beginslen van Demokratiche Rechtstaat*, Tjeenkwillinzowe, DenHaag.
- Cord, Robert L.dkk, *Political Science*, Practice Hall Company, California.

- George C. Edwards dan Iva Sharkonsky, 1978, *The Policy Pracement*, W.h. Freeman and Company, San Fransisco.
- Hamzah Baharuddin, 2012, *Bunga Rampai Hukum dalam Kontroversi Isu*, Refleksi, Makassar.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arif B. Sidarta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Mukmin Muhammad, 2018, *Pembangunan hukum di Indonesia*, CV. Dua Bersaudara, Makassar
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sondang P. Siagian, 2000, *Hukum Administrasi Pembangunan ( Konsep, Dimensi, dan Strateginya )*, PT Bumi Aksara,